

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK**

## **IMUNITAS DPR**

**(Studi Terhadap Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945)**



### **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SYAFRIADI SARAGIH  
NIM: 02371175**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK**  
**IMUNITAS DPR**  
**(Studi Terhadap Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945)**

Hak *imunitas* dalam pasal 20A ayat 3 UUD 1945 adalah hak kekebalan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari proses hukum tertentu seperti dituntut dalam persidangan, pemeriksaan langsung, pemanggilan sebagai saksi, kecuali *imunitas* itu tanggal atau ditanggalkan, sedangkan tujuan dimilikinya hak tersebut adalah untuk memperlancar anggota dewan dalam menjalan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai wakil rakyat tanpa ada yang mengawasi dan juga merasa bebas tanpa ada yang mendikte atau menekan dari pihak manapun., serta untuk menjaga kehormatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dengan pengertian *imunitas* diatas yaitu kebal, maka bila dikaitkan dengan hukum Islam sangatlah tidak berkesesuaian, selain dipandang dari beberapa prinsip hukum Islam diantaranya: hukum harus mengandung nilai keadilan, kesamaan didepan hukum serta memandang manusia itu seajar. Dan terlebih bagaimana pernyataan keras nabi terhadap putrinya Fatimah bilamana melakukan kejahatan, menujukkan hukum yang tak pernah pandang bulu meskipun dia seorang pejabat ataupun penguasa. Maka perlu dibicarakan bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap hak *imunitas* DPR dalam pasal 20A ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.

Dalam membahas bagaimana pandangan hukum Islam tentang hak *imunitas* DPR, penulis menggunakan penelitian pustaka, dengan mendalami pemahaman hak *imunitas* dari beberapa literatur, termasuk juga undang-undang yang mengatur tentang hak *imunitas*. Kemudian untuk selanjutnya dikaitkan dengan beberapa konsep, dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dengan sebagai sandaran utamanya beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan alasan dalam menyimpulkan tentang hak *imunitas*.

Setelah mengetahui secara umum hak *imunitas* Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 20A ayat 3 UUD 1945 serta mendalami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yaitu prinsip keadilan, kesamaan dimuka hukum, dan kemaslahatan adalah tujuan utama. Maka, pemberian/pemilikan *imunitas* pada DPR tidak berkesesuaian, meskipun bila dilihat dari tujuan pemberiannya dapat dibenarkan agar terciptanya ketertiban juga untuk menghindarkan kesemerautan adalah alasan yang tidak kuat, karena dampak yang ditimbulkan lebih besar antara diberikan atau tidaknya hak *imunitas* untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

**YOGYAKARTA**

**HM. Nur, S.Ag. M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal: Skripsi

Saudara Syafriadi Saragih

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Syafriadi Saragih

N I M : 02371175

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR

(Studi Terhadap Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1 Jumadil Akhir 1427 H

27 Juni 2006 M

Pembimbing I,

*M. Nur*

**HM. Nur, S.Ag. M. Ag**

NIP: 150 282 522

**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Syafriadi Saragih

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Syafriadi Saragih

N I M : 02371175

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR

(Studi Terhadap Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1427 H  
27 Juni 2006 M

Pembimbing II,

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum  
NIP: 150 300 639

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS DPR (Studi Terhadap Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945)

yang disusun oleh:

**Syafriadi Saragih**  
NIM: 02371175

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2006 M/ 12 Jumadil Akhir 1427 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1427 H  
13 Juli 2006 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
H.M. Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP: 150 282 522


Sekretaris Sidang

  
Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP: 150 289 435


Pembimbing I

  
H.M. Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP: 150 282 522


Pembimbing II

  
Ahmad Bahiej, SH. M. Hum  
NIP: 150 300 639

Pengaji I

  
H.M. Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP: 150 282 522

Pengaji II

  
Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP: 150 289 435

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z'a	z'	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ڙ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbutah akhir kata*

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

<b>زَكَاةُ الْفِطْرِ</b>	ditulis	<i>Zakāt al-fitrar</i>
--------------------------	---------	------------------------

#### IV. Vokal pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----,-----	kasrah	ditulis	I
-----,-----	dammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif <b>جَاهْلِيَّةٌ</b>	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ya' mati <b>تَنْسِيَّةٌ</b>	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah+ ya' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis ditulis	-i <i>kar-im</i>
4.	Dammah+wāwu mati <b>فَرُوضٌ</b>	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah+a ya' mati <b>بَيْنَكُمْ</b>	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah+ wawu mati <b>قَوْلٌ</b>	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	ditulis	<i>a'antum</i>
<b>أَعْدَتْ</b>	ditulis	<i>u'iddat</i>
<b>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</b>	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qurān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## MOTTO

***“Semakin kita banyak memiliki maka bersiaplah semakin banyak juga kita merasakan kehilangan”***

-Anonim-

***“Tujuan bukan utama yang utama adalah prosesnya”***

-Iwan Fals-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur yang tiada hentinya kepada Allah S.W.T. zat yang maha Esa, yang telah memberikan kekuatan serta kesabaran di hati penulis. Berkat inayah dan pertolongannya, skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini amat sangat berarti untukku, sebagai akumulasi pengembaraanku dalam menggali ilmu “*Jinayah Siyasah*” di “kampus rakyat”. oleh karenanya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Ayahanda, dan Ibunda tercinta yang telah dengan sabar dan tabah mendukungku selama pengembaraanku dalam menuntut ilmu. Dengan tulus ananda sampaikan penghargaan yang tidak ternilai dengan apapun.
- Kedua Abah (*Syahrudin Saragih* dan *Samen Saragih*, dan juga kedua adikku (*Nur'ainun Saragih* dan *Ervin Nirza Ya'kub Saragih*) yang telah memotivasiku selama perjalananku dalam menggali ilmu, sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan studiku.
- Segenap keluarga *INKAI UIN Sunan Kalijaga*, tempat penulis mencari kehidupan yang majemuk dalam bingkai semua untuk satu.
- Dan kepada mereka yang selalu hadir dihati penulis dalam menuju masa depan yang penuh dengan sinar akan kepastian.

Semuanya akan kukenang selalu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اشهدان لا اله الا الله  
واشهدان محمد رسول الله، والصلوة والسلام على محمد المبعوث بالحق  
المبين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وعلى الله وصحبه والتبعين من اعلام  
الهدي، الذين صدقوا ما عاهدو الله عليه.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap ummat manusia. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya peran serta dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak

1. Bapak Drs. H. Malik Madani MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajjat M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak HM. Nur, S.Ag. M.Ag, selaku pembimbing dan bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum yang juga sebagai pembimbing dan penasehat akademik yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab membimbing dan

memberi masukan serta koreksi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada bapak dan ibu dosen yang telah mengajar penulis di perkuliahan sehingga menambah wacana baru bagi penulis. Dan kepada seluruh pihak yang tak penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada semua kawan-kawan penulis: Jurusan Jinayah Siyasah 2002, INKAI UIN Sunan Kalijaga, KKN Dodogan angkatan ke 55 dan AMUDAS ( Anak Muda-Mudi Dari Sumatera di Yogyakarta), yang kesemuanya tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini dimasa datang, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang senantiasa akan penulis sambut dengan senang hati.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan kecil ini memberikan manfaat bagi para pembaca. *Amin ya Rabbal alamin..*

Yogyakarta 20 Juni 2006


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Penulis  
  
Syafriadi Saragih  
NIM: 02371175

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	vi
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	.xi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB I PEDAHLUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II PRINSIP PRINSIP HUKUM DALAM ISLAM.....</b>	18
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam.....	18
B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	22
C. Keadilan dalam Islam .....	25
D. Kesetaraan dan Persamaan dalam Islam.....	28

E. Hak dan Kewajiban dalam Islam .....	30
<b>BAB III HAK IMUNITAS DPR .....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Hak Imunitas .....	34
B. Klasifikasi/macam, Pertimbangan dan Tujuan Pemberian Hak Imunitas .....	35
C. Hak Imunitas di dalam perundang-undangan Indonesia .....	43
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK IMUNITAS</b>	
<b>DPR (DALAM PASAL 20A AYAT 3 UUD 1945).....</b>	<b>49</b>
A. Kriteria Pemberian hak Imunitas.....	50
B. Analisis terhadap pertimbangan dan Tujuan Pemberian hak Imunitas.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62
C. Penutup .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Daftar Terjemahan.....	I
UUD 1945 Pasca Amandemen .....	II
Curriculum Vitae.....	XXI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>1</sup>

Dengan demikian bila negara Indonesia dipahami sebagai Negara hukum maka hukum merupakan panglima, bukanlah kekuasaan ataupun uang yang terdepan dalam perlindungan seseorang, yang mengandung pengertian orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan dan tidak memiliki uang alias miskin maka payung mereka juga adalah hukum. Begitu juga sebaliknya orang yang memiliki kekuasaan ataupun uang mereka dapat berlindung serta bersembunyi di balik kepemilikan kekuasaannya dan uangnya.

Dengan pengakuan serta dipahaminya Negara Indonesia sebagai negara hukum bila dilihat dari penyelenggaranya belumlah konsekuensi, karena hukum masih sekedar wacana yang tampil di lapangan seolah-olah dikebiririkan bahkan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 69.

diusahakan untuk dijauhkan bila tidak ada keuntungan, padahal hukum adalah penyeimbang dan penyalur keadilan yang terdepan.

Berbicara masalah negara hukum, selama ini belum dirumuskan secara komphrensif hanya berkesan sepengal-sepenggal. Namun, bila negara untuk tetap dipahami sebagai negara hukum, paling tidak satu kesatuan sistem suatu konsep negara hukum haruslah benar-benar dijadikan satu kesatuan yang benar terpadu baik dalam konsep maupun realita di lapangan.

Dalam hukum sebagai satu kesatuan sistem tedapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), (3) elemen perilaku subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuat hukum (*law making*), (2) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).<sup>2</sup>

Secara garis besar, bila melihat secara jujur bagaimana kesatuan sistem dalam negara Indonesia memang sangatlah menarik untuk diperbincangkan untuk menuju kearah yang lebih baik ke depannya, bagaimana elemen aturan yang masih tumpang tindih untuk keadaan di Indonesia yang dipenuhi dengan berbagai ras, agama dan suku. Bagaimana pelaksanaan hukum yang masih tarik-ulur untuk berbagai kepentingan, apalagi peradilan yang masih dikotori oleh ketidakjujuran dan penyelewengan fakta yang sebenarnya benar-benar terbukti.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 379.

Dalam kesempatan ini sebagai perhatian penulis adalah bagian kedua dari cakupan sistem kesatuan diatas tadi yaitu kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*).

Pelaksanaan dan penerapan hukum di Negara Indonesia bila mau melihat secara jujur pada tahapan yang sangat memprihatinkan banyaknya ketidakadilan bagi subjek hukum padahal pada asasnya semua warga Negara Indonesia di depan hukum adalah sama, “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.*<sup>3</sup>

Ketimpangan dalam penerapan hukum, baik dalam pemaknaan hukum secara substansial maupun praktek di lapangan, membuat banyak sekali kata-kata atau kalimat yang tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia, bagaimana seorang maling yang karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan harus mendekam dibalik jeruji, tetapi bagaimana pejabat negara yang mengkorupsi uang negara dapat bebas dan menghirup segarnya udara diluar, ataupun cukup hanya beberapa saat ia merasakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahkan tak jarang suatu kasus hukum tertentu yang begitu jelas dan terbukti benar-benar telah melakukan tidak kejahatan hanya terkalahkan karena ia seorang penguasa dan banyak uang.

Kekuasaan di Indonesia meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang secara garis hukum meskipun seorang atau siapapun yang memiliki dan menjabat beberapa kekuasaan secara hukum tetap dipandang

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD'45 Pasca Amandemen: Pasal 27 Ayat 1.

sebagai warga negara Indonesia, tidak ada diskriminasi hukum terhadap mereka, yang mana bila benar-benar melanggar aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang maka tetap dinyatakan bersalah dan wajib diproses secara hukum sesuai dengan yang berlaku di negara Indonesia..

Dewan Perwakilan Rakyat di negara Indonesia adalah pemegang kekuasaan legislatif, yang dipilih melalui pemilihan umum, pencalonan mereka lewat wakil partai politik masing-masing. Namun bila mana sudah terpilih sebagai anggota dewan haruslah menyuarakan atas nama rakyat.

Dalam mendukung kinerjanya dan melaksanakan fungsinya,<sup>4</sup> anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak, yaitu: hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan dan hak menyampaikan usul dan pendapat serta hak *imunitas*.<sup>5</sup>

Dalam kaitan masalah hukum anggota dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak yang istimewa yaitu hak *imunitas*, hak kekebalan anggota DPR dari proses hukum tertentu, kecuali hak *imunitas* itu tanggal dan ditanggalkan,<sup>6</sup> barulah proses dan pemberlakuan hukum terhadap mereka sama dan sesuai tata acara hukum di Indonesia.

Pemberian suatu hak yang dipandang dari materi muatan perundang-undangan yang diberikan kepada anggota dewan di atas, dari segi asas materi

<sup>4</sup> Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lebih jelasnya, lihat UUD “45” dan amandemennya Pasal 20A Ayat 1

<sup>5</sup> Lebih Lanjut lihat UUD “45” dan Amandemennya pasal 20A.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, cet. III (Yogyakarta: FH-UII Press, 2005), 45.

muatan peraturan perundang-undangan yang diantaranya asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum, ada penyimpangan mengenai asas materi muatan perundang-undangan,<sup>7</sup> sehingga hak tersebut bila dipandang dari kacamata hukum tetaplah kontras, suatu hak yang berbeda bagi anggota dewan yaitu hak kebal hukum meskipun hanya sebagian tertentu saja.

Sebenarnya diberikannya kepada anggota dewan hak imunitas berlandaskan pada dua pertimbangan: (1). Untuk menjamin dan menjaga martabat anggota dewan, dan (2). Untuk menjamin kelancaran tugas badan perwakilan rakyat sendiri.

Secara umum memang bila dilihat dari kedua alasan diatas akan terjadi ketimpangan, kalau alasan pertama hanya sebagai menjamin martabat anggota DPR, justru kewibawaan akan didapat apabila mereka tetap konsisten dan menjunjung tinggi kode etik serta tampil terdepan sebagai panutan rakyat dan bekerja benar-benar sebagai wakil rakyat, bukan karena pemberlakuan yang khusus dalam penanganan perkara, sedangkan alasan yang kedua untuk menjamin tugas, tidaklah benar sebab hak lain yang dimiliki sudahlah cukup untuk menopang tanpa adanya hak *imunitas*,<sup>8</sup> malahan dengan adanya pemberian hak *imunitas*, membuka pintu untuk adanya pelanggaran dan penyelewengan tugas yang sangat sulit untuk diproses secara hukum.

<sup>7</sup> Lebih lanjut lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang\_Undangan, BAB II, pasal 6 ayat 1. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan mengandung asas: Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan kesimbangan, keserasian dan keselarasan.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia NO.22 Tahun 2003 tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD), Bagian Kelima: Pasal 27 dan 28

2 *al-Asyraf* (orang-orang yang mulia) yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan didepan pengadilan.

3 *al-Ausaṭ* (pertegahan), bisa dengan peringatan keras dan penjara.

4 *al-Akhṣā* (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid.

Membedakan derajat itu bukan berarti membeda-bedakan manusia di depan hukum, karena semuanya dikenai hukuman, hanya saja pencapaian tujuan hukuman itulah menjadi tujuan utama, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakan maupun kondisi psikisnya.

Dengan demikian bila dikaitkan pada Dewan Perwakilan Rakyat yang bila mana diklasifikasikan pada kelompok pertama dan kedua adalah syah saja, namun kebal hukum ataupun adanya *imunitas* bagi mereka dalam beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan ketentuan adalah hal yang sangat rentan dengan pemahaman akan adanya diskriminasi hukum.

## B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang hak *imunitas* DPR dalam Pasal 20A Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan prinsip dan konsep konsep hak *Imunitas* DPR dalam Pasal 20A ayat 3 UUD 1945, serta menganalisa bagaimana permasalahan hak *imunitas* anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipandang dari sudut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah khazanah intelektual dalam mengkaji tentang DPR terutama dalam kaitannya tentang hak-hak yang dimiliki.

#### D. Telaah Pustaka

Perubahan Undang-Undang di Indonesia sebenarnya baru terjadi setelah era reformasi bergulir, sebelum itu hanya dikenal dengan perubahan bentuk dan namanya saja. Dan setelah era reformasi bergulir barulah UUD '45 diadakan perubahan. Perubahan pertama ditetapkan oleh Sidang Umum MPR pada tahun 1999, disusul dengan perubahan kedua pada Sidang Tahunan 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat 2002.

Adapun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 3, adalah hasil dan tambahan pada perubahan kedua, dengan artian mengenai permasalahan hak *imunitas* dalam pembahasannya masihlah minim sekali.

Sebagaimana dijelaskan bahwa hak *imunitas* adalah wacana baru, sehingga sampai penulis mengambil tema kajian ini, baik secara umum maupun terperinci dalam membahas masalah hak *imunitas* belumlah penulis temukan, namun secara garis besar hanyalah bagian dari isi buku yang membahas dari banyaknya masalah yang dibicarakan, seperti buku yang ditulis Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU*.<sup>11</sup> Walaupun sudah pada tahap cetakan ketiga, buku ini hanya menyinggung sedikit akan masalah hak *imunitas*. Muatan dari buku ini

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU* cet. III (Yogyakarta: FH-UII Press, 2005),

adalah mengkaji atau membahas bagimana eksistensi dari tiga lembaga yaitu DPR, DPD dan MPR setelah adanya perubahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, adalah Undang-Undang yang memuat susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. Undang-Undang ini merangkum serta menjelaskan bagimana kedudukan lembaga diatas yang memuat bagaimana kedudukan, keanggotaan, proses kerja serta hak dan kewajiban masing-masing lembaga yang dimaksud. Meskipun ada penjelasan mengenai hak dan kewajiban seperti yang termuat pada pasal 27 dan 28 pada Undang-Undang tersebut, masalah hak *imunitas* secara gamblang dan faktual belumlah ada.

Lain halnya skripsi yang ditulis Nurhalis, Fakultas Syari'ah jurusan Jinayat Siyasah yang berjudul *Lembaga Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, memaparkan bagaimana perubahan kinerja kedua lembaga yang ditinjau dari perpolitikan Islam, yang disejajarkan dengan konsep *ahl al-hallu wa al-'aqd* seperti wewenang yang sama yaitu sebagai pembuat undang-undang yang membedakan adalah, *'ahl al-hallu wa al-'aqd* dalam pembuatan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah (*al-maqāṣid al-syārī'i'ah*), sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat undang-undang tidak boleh bertentangan pada aspirasi rakyat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Skripsi Nurhalis, Lembaga Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.143-144.

Begitu pula bila pembahasan tentang hak *imunitas* DPR dikaitkan dengan konsep hukum Islam, sampai penulisan penelitian ini tersaji penulis belum menemukannya.

Dengan demikian studi Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak *imunitas* Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dipandang dari sudut kajian hukum Islam.

#### E. Kerangka Teori

Dalam Islam manusia adalah sama seperti gerigi sisi, bahwa ukuran yang digunakan untuk mengetahui keutamaan mereka adalah kualitas mereka menjalankan perintah Allaah swt.

إن أكرمكم عند الله أتقاكم<sup>13</sup>

Dengan konsep tidak ada yang membedakan antara manusia kecuali hanya kadar ketakwaanya, maka dalam menegakkan ketentuan-ketentuan-Nya sama sekali adalah sama, tidak ada penilaian berdasarkan warna kulit, bahasa, kebangsaan, suku, negeri, kondisi sosial status ekonomi dan penguasa/pejabat ataupun rakyat biasa.

Kemudian dari itu pula lahirnya hukum adalah tuntutan akan rasa keadilan, artinya hukum tetap berlaku pada siapa saja, sebagaimana dinyatakan dalam hadits: ketika Uzamah binti Zaid kekasih Rasulullah meminta maaf atas kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena telah mencuri, maka Rasulullah berkata,

---

<sup>13</sup> Al-Hujurat (49):13

“apakah kamu meminta syafaat mengenai sesuatu dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah”. Kemudian Rasulullah bersabda:

**إِنَّمَا هُلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرِئُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضَيْعِ وَيَتَرَكُونَ**

**الشَّرِيفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعَتْ يَدَهَا<sup>14</sup>**

Dengan paparan hadits dapat ditarik pemahaman mengenai penerapan hukum yang tidak ada diskriminasi, membedakan sekalipun bagsawan atau anak dari bagsawan dengan perkataan Rasul “*Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah (mencuri) niscaya akan kopotong tangannya.*”

Pernyataan Rasul sebenarnya menggambarkan akan prinsip hukum,<sup>15</sup> adalah mewujudkan keadilan, yaitu tidak ada penguasa yang terlindungi karena kekuasaannya ketika ia berbuat dzalim begitu juga orang kaya sesekali tidak akan terlindungi oleh hartanya.

Dalam perihal di atas sebagaimana telah dikisahkan seorang wali Mesir yang tetap dijatuhi hukuman pada perkara karena ucapannya kepada seorang muslim yang tinggal bersamanya (Ibnul al-Jauzi), dengan mengatakan “Hai Munafik!”. Setelah itu Ibnul al-Jauzi datang dan mengadu kepada khalifah Umar, setelah diadakan pemeriksaan dan menghadirkan saksi ternyata wali Mesir benar-benar terbukti berkata kepada lelaki tersebut, setelah itu walipun menerima

<sup>14</sup> Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab IV Vol : 48, (Beirut: Dar al-Fikr ) tt. Lebih jelas, lihat: Hussein Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: al-Ikhlas, tt) hlm.237.

<sup>15</sup> Prinsip-Prinsip dalam Hukum Islam adalah: *Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan, Menyidikitkan Beban, Ditetapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia, dan Mewujudkan Kedilan yang Merata.* Lihat: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 66-75

pukulan sebanyak empat puluh kali dari lelaki tersebut, dan sama sekali kekuasaan yang dimiliki wali tersebut tidak dapat mencegah atau sama sekali kebal dihadapan orang biasa.<sup>16</sup>

Dari kisah itu jelas bahwasannya perbedaan hanya secara lahiriah. Perbedaan kulit, bentuk rupa, status kedudukan, warna kulit dan sebagainya adalah sesuatu yang lumrah dan untuk diciptakan-Nya tidak lain adalah untuk saling mengenal diantara yang lain, namun secara hak untuk mendapatkan keadilan adalah sama. Tidak ada yang termulia dan ditinggikan derajatnya kecuali nilai taqwa terhadap Rabbnya.

Penjelasan di atas sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْظَرُ إِلَيْ صُورَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَلَكُنْ يُنْظَرُ إِلَيْ قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ<sup>17</sup>

Undang-Undang Pasal 20A Ayat 3 tentang hak *imunitas* adalah hasil perubahan kedua Undang-Undang RI yang secara aklamasi telah dijadikan tuntutan dan aturan. Namun bila hak itu benar-benar diaplikasikan kepada anggota dewan maka adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Di dalam Islam sendiri dalam menerapkan hukum adanya pertimbangan kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan adalah:

### 1). Mewujudkan keadilan

<sup>16</sup> Lihat, Abu Faris Muhammad Abdul Qodir, *Hakekat Sistem Politik Islam: Suatu Telaah Mendalam tentang Hukum, Keadilan, Ketaatan*, terj. Harry Noev Aly dan Agus Salim, (*An-Nidhamu al-Siyasi fi al-Islam*), (Yogyakarta:PLP2M, 1987), hlm.74-75

<sup>17</sup> al Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bab IX, terj. Achmad Zaidun, cet II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). Hal. 1049. Lebih jelas lihat: Muhyiddin Ibn Sharaf, *Kitab Tahżīb al-Nuṣūṣ fī i'lā Tariṭib al-Duruṣ al-Musammī Mukhtaṣar Riyād al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, Bab I, (Dar Ibn Hajm, tt.), Hlm.11.

- 2). Mendatangkan Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 3). Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat.
- 4). Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan
- 5). Tiap-Tiap manusia memikul dosanya sendiri

Namun dari itu semua terkadang pada konsep awal secara lahiriah yang disebut di atas sering terabaikan dalam penerapan hukum, tetapi lebih memandang jauh kedepan agar tujuan dari hukum Islam tercapai yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Ada metode dalam hukum Islam yang keluar dari ketentuan awal, seperti metode *istihsan*, ketetapan yang telah ditentukan secara umum dipalingkan kepada ketetapan khusus karena adanya pertimbangan yang lebih khusus.

*Istihsan* secara etimologi berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah ulama ushul, *istihsan* ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *al-qiyās al-Jāli* (nyata) kepada *al-qiyās al-khāfi* (samar), atau dari *dalīl al-Kulli* kepada hukum *takhsis* lantaran terdapat *dalīl* yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum.<sup>18</sup>

Dengan pengertian ada satu peristiwa atau kejadian, dimana peristiwa itu telah ditentukan dan ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, kemudian ditemukan nash lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa Masdar Helmy, ( Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 136.

Begitu juga terhadap kajian Pasal 20A ayat 3 UUD 1945 tentang hak *imunitas* DPR yang kebal dari proses hukum tertentu, tetapi bertolak kepada muatan Pasal 27 tentang semua warga sama di depan hukum tetapi karena ada alasan yang mendasar, yaitu agar terjaganya wibawa DPR sebagai wakil rakyat dan untuk menjamin tata pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang untuk keperluan rakyat, maka ketentuan pada Pasal 27 UUD 1945 terkesampingkan pada beberapa peristiwa hukum tetentu sebelum hak itu terlepas.

## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini perlu penyusun uraikan metode yang digunakan penulis sekaligus dijadikan pedoman.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah normatif-analisis, yaitu memaparkan data yang berhubungan tentang *imunitas* pada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dilakukan analisis menurut hukum Islam.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data utama (*primer*) adalah al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan asas-asas keadilan dan persamaan sekaligus penerapan hukum yang terkandung di dalamnya, serta UUD 1945 dan amandemennya, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 (tentang: Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, DPD, dan DPRD.)

Adapun data *sekunder* adalah buku yang ditulis oleh Bagir Manan yang berjudul: DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU.

Sedangkan data tersier adalah semua tulisan-tulisan yang berkaitan penulisan skripsi ini seperti kamus dan buku-buku, selain yang telah penulis sebutkan di atas.

#### 4. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif, setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara: Deduksi yaitu menggali norma dari al-Qur'an/ al-Hadits untuk melihat hak *imunitas* DPR.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Sebagaimana dikemukakan penulis skripsi ini adalah bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *content analysys* yaitu: memilih data dari bahan pustaka yang searah dengan objek kajian, kemudian dilakukan pemilihan data yang ada secara teliti dalam menangkap permasalahan yang mendukung terhadap pandangan hukum Islam terhadap hak *Imunitas* Dewan Perwakilan Rakyat.

#### 6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang membahas permasalahan berada pada lingkaran norma-norma dan kaidah-kaidah agama yaitu terkhusus pada

norma ataupun kaidah di dalam Islam. Serta pendekatan yuridis: yaitu pendekatan yang berdasarkan yuridis atau Undang-Undang, baik KUHP dan KUHAP, ataupun Undang-Undang yang lain yang berkaitan dengan masalah hak *imunitas*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada bab pertama dalam penulisan skripsi ini adalah mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penulis memilih tema ini, sekaligus menjelaskan pokok masalah beserta tujuan dan kegunaan penulisan, yang kemudian dijelaskan tentang kerangka teori yang digunakan serta metode yang digunakan penulis dan menyempurnakannya dengan sistematika pembahasan agar penulisan tersusun dan tersaji secara sistematis.


Selanjutnya objek kajian adalah meninjau hak *imunitas* dengan pandangan hukum Islam, maka pada bab kedua, akan dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam secara konkret, baik dari tujuan hukum Islam, dan prinsip-prinsip yang termuat pada hukum Islam.

Pada bab ketiga, menjelaskan pengertian hak *imunitas*, dengan dilengkapi pembagian dan tujuan adanya pemberian hak, serta menjelaskan bagaimana hak *imunitas* dalam sistem kenegaraan Indonesia yang termuat dalam perundangan-Undangan.

Pada bab keempat akan diungkapkan secara terperinci bagaimana hukum Islam memandang hak *imunitas* Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 20A Ayat 3 UUD 1945 dengan menganalisis alasan pemberian hak *imunitas* pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Bab terakhir adalah merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi, yang sekaligus berisikan saran agar kiranya ke depan penulisan ini tetap berkesinambungan dan dinamis.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hak *imunitas* adalah hak yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu hak dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat diproses secara hukum kecuali hak itu telah tanggal atau ditanggalkan oleh yang berhak menanggalkan yaitu resmi dari presiden Republik Indonesia.

Secara kasat mata memang pemberian hak *imunitas* bila dipandang dari sudut konsep persamaan dalam hukum dan keadilan, maka pemberian hak tersebut adalah sesuatu yang hanya mengistimewakan mereka yang memiliki jabatan yaitu sebagai pemegang lembaga legislatif di negeri ini.

Dalam pandangan hukum Islam sendiri, hak *imunitas* Dewan Perwakilan Rakyat sangat bertolak belakang, selain meniadakan persamaan dan keadilan hukum sebagai bagian dari beberapa prinsip-prinsip dalam hukum Islam, hak *imunitas* juga cenderung akan menjadikan diskriminasi persamaan hak serta penyimpangan yang harusnya sama diberikan dan diperoleh oleh semua orang terlebih pada kaitan hukum dan ada hal membedakan kesamaan derajat antar sesama manusia, yang hanya berlandaskan status semata.

Namun dari itu bila dilihat dari tujuan pemberiannya, adalah sebagai sarana untuk memperlancar tugas, fungsi dan wewenangnya selaku anggota dewan juga agar tidak terjadinya kesemerautan maka itu diperbolehkan. Dan hal itu berkesesuaian dengan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam, yang

dikenal dengan metode *istihsan*, menetapkan suatu hukum dengan meninggalkan sesuatu yang umum, dan berpindah kepada yang khusus dikarenakan ada alasan-alasan yang mengikutinya.

### Saran- Saran

Dalam penulisan skripsi ini hanya sebatas meninjau hak imunitas dari kacamata hukum Islam, sedangkan apa yang menjadi latar belakang pemberian dan pencantumannya sehingga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua belum menjadi kajian utama dalam skripsi ini.

Sejajarnya kedudukan antara eksekutif dan legislatif, membuat tidak adanya yang paling berwenang diantara keduanya dalam menjalankan kekuasaanya, namun tanggalnya hak *imunitas* anggota dewan yang memiliki wewenang untuk mencabut atau menaggalkannya adalah presiden yang tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, sementara presiden adalah penguasa eksekutif menunjukkan seolah antara kedua lembaga tersebut belum adanya kesetaraan, walaupun masih ada beberapa ketentuan saja belum pada tahapan yang menyeluruh. Dan yang paling ideal, seyogyanya dalam penanggalannya adalah para pimpinan anggota dewan. Dengan demikian perlu ada kajian apakah dalam konteks kesejajaran kedua lembaga tersebut relevankah hak imunitas itu dicabut dan yang menaggalkan adalah izin dari presiden. Dan kalaupun tetap dipertahankan dalam pemberian izin dari presiden maka jelas menunjukkan adanya pembauran proses politik yang tidak stabil dikarenakan legislatif adalah pemantau dan mempunyai wewenang sebagai pengontrol tata kerja pemerintah, dengan bersedia atau tidaknya presiden dalam memberikan izin atau sebagai pemegang wewenang dalam melepaskan hak

*imunitas* sering terjadi gesekan-gesekan politik, bukan atas dasar hukum yang memang sudah semestinya.

Karena hak *imunitas* bukan hanya dimiliki anggota Dewan Perwakilan rakyat di Indonesia, kiranya perlu dilakukan penelitian secara lebih menyeluruh siapa saja yang mendapat hak *imunitas* sekaligus yang dapat memberikan lebih jelas bagaimana seluk beluk *imunitas* diluar Dewan Perwakilan Rakyat.

Bila hak *imunitas* diberlakukan secara umum, sedangkan masing-masing tindak kejahatan bentuk dan akibatnya adalah berbeda, apalagi tidak melihat apa yang dilakukan dan dampak kejahatan yang dilakukan tetapi tetap pada pemberlakuan yaitu tidak dapat diproses sebelum ditanggalkannya hak *imunitas*, tanpa ada aturan lebih khusus akan berimplikasi merosotnya penegakan hukum dan hal ini belum sampai dikaji apa dampak dari pemberian hak *imunitas* terhadap penegakan hukum di Indonesia dan yang terlebih pada status sosial masyarakat karena dengan pencantuman dan adanya hak *imunitas* anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkecンドungan membedakan status, yakni antara pemerintah dan rakyat biasa.

Dengan demikian karena UUD 1945 adalah aturan tertinggi di Indonesia maka dianggap tidak begitu elegan dicantumkan dalam muatan UUD 1945, tetapi dianggap lebih baik bila diatur dalam aturan khusus seperti di dalam aturan dalam penuntutan penyidikan dan penyelidikan yang telah berwenang di negeri kita.

Sebagai saran terakhir tampaknya perlu kajian khusus dari pihak yang berwenang dalam membahas UUD 1945, karena antara muatan pasal 20A ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 adanya kontra pemahaman, dan meskipun tetap untuk

dipertahankan, maka saran penulis perlu ada penjelasan yang lebih menyeluruh bagi seluruh bangsa Indonesia.


### **Penutup**

Segala puji yang memberikan rahmat, taufiq, inayah dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada siapa saja yang telah memberikan dukungannya sehingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.

Akhirnya saran dan kritik selalu dinantikan penulis sehingga tulisan ini menjadikan lebih kepada kajian yang tidak hanya berhenti sampai disini tetapi tetap dalam kajain keilmuan yang tak pernah surut.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Qura'n

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005

### b. Hadits

Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab IV Vol : 48, Beirut: Dar al-Fikr tt.

Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: al-Ikhlas, tt.

al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun, cet-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

### c. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Dzajuli,H.A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997

Kamal, Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: CV Jasa Usaha Mulia, 1995

Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet- 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 1994

### d. Buku- Buku Lain

Abdul Qodir, Muhammad. Abu Faris., *Hakekat Sistem Politik Islam: Suatu Telaah Mendalam tentang Hukum, Keadilan, Ketaatan, terj. (An-Nidhamu al-Siyasi fi al-Islam)*,Yogyakarta: PLP2M, 1987

Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, cet-2., Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986

Ali,Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet -3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad,Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Asshiddiqie, Jimli, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Basyir, Ahmad Azhar. dkk, *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet -4, Bandung: Mizan 1996

Basuki, Udiyo *Reformasi Konstitusi Beberapa Catatan Atas Amandemen UUD 1945*, Sosia-Relegia, Vol I. No 2, Februari 2002

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

J. S Badadu, *Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003

Juhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet-2 Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 1990

Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum Dalam al-Qur'an*, Surabaya:Khairul Bayan, 2005

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, terj. Nasrun Haroen,Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyka, 1994

KUHAP dan KUHP

Kusumohamidjojo, Budiono *ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Komplikasi aktual masalah konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006.

Manan,Bagir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, cet-3, Yogyakarta:  
FH-UII Press, 2005

-----, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung:  
Mandar Maju, 1995

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama: Penyelidikan dan penyidikan*, cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Muhyiddin Ibn Sharaf, *Kitab Tahzīb al-Nufūs fī i'lāt Tariqat al-Durūs al-Musammimā Mukhtaṣar Riyāḍ al-Sāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*,  
Dar Ibn Hajm, tt

Nurhalis, *Lembaga Megara dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Skripsi:Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Nur'ainy, *Hukum Acara Pidana: Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Syari'ah* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2004/2005

Peter Salim, dan Yenni Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta:  
Modern English Press, 1991

Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Our'an*, cet-2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996

Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, cet-13 , Bandung: PT ALMA'ARIF, 1996

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

RM, Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997

Syah, Muhammad Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, cet-2, Jakarta:Bumi Aksara, 1992

Asy Syak'ah, Mustofa Muhammad Mustofa, *Islam Tidak Bermazhab*, terj A.M Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD '45 dan Amandemennya

Undang-Undang RI NO 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,  
DPR, dan DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia NO. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK:  
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia



Lampiran-lampiran

**DAFTAR TERJEMAHAN**

No	HAL	FN	Terjemahan
1	10	13	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
2	11	14	Bahwasannya yang menyebabkan umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah mencuri niscaya akan kopotong tangannya
3	12	17	Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa bentuk kalian, tidak juga dari harta kekayaan, tetapi Allah melihat kalian dari hati dan amal perbuatan kalian
4	20	23	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
5	27	31	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	28	33	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
7	30	36	Manusia itu adalah umat yang satu
8	51	77	....Dan tidaklah setiap jiwa mengerjakan sesuatu kecuali mendapatkan (balasan) atasnya dan tidak pula seseorang menanggung beban orang lain .....
9	51	78	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
10	59	87	Memberlakukan kemaslahatan Juz'i ketika berhadapan kaidah umum.
11	59	88	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik disisi Allah.

**UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN  
(Preamble)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kenangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi sekuruh rakyat Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**UNDANG-UNDANG DASAR**  
*(Setelah Amandemen i,ii,ii,iv)*

**BAB I**  
**BENTUK DAN KEDAULATAN**  
**Pasal 1**

- (1) Negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar\*\*\*
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.\*\*\*

**BAB II**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**Pasal 2**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang\*\*\*\*
- (2) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.\*\*\*

**Pasal 3**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.\*\*\*/\*\*\*\*

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
BAB III  
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**  
**Pasal 4**

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

**Pasal 5**

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.\*
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

## **Pasal 6**

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.\*\*\*

## **Pasal 6A**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.\*\*\*
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.\*\*\*
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*\*
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.\*\*\*

## **Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.\*

## **Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.\*\*\*

## **Pasal 7B**

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan telebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

peendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.\*\*\*

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadilnya-adilnya tehadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.\*\*\*
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukt melakukn pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.\*\*\*
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.\*\*\*
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Walau wakil presiden harus dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.\*\*\*

#### **Pasal 7C**

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*

## **Pasal 8**

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.\*\*\*
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.\*\*\*
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.\*\*\*\*

## **Pasal 9**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permuswaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

### ***Sumpah Presiden (Wakil Rakyat):***

*“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republika Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa Bangsa.”*

### ***Janji Presiden (Wakil Presiden)***

*“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republika Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa Bangsa.”*

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Makamah Agung.\*

### **Pasal 10**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.

### **Pasal 11**

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.\*\*\*\*
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

### **Pasal 13**

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.\*
- (3) Presiden menerima penempatan duta dengan negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.\*

### **Pasal 14**

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah Agung.\*
- (2) Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat.\*

### **Pasal 15**

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.\*

### **Pasal 16**

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*

## **BAB V**

### **KEMENTERIAN NEGARA**

### **Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.\*
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.\*

- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.\*\*\*

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 18**

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.\*\*
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.\*\*
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.\*\*
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.\*
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.\*\*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.\*\* Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.\*\*

#### **Pasal 18A**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.\*\*
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selama berdasarkan undang-undang.\*\*

#### **Pasal 18B**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.\*\*
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

## **BAB VII**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.\*\*
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.\*\*
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.\*\*

#### **Pasal 20**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.\*
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.\*
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.\*
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.\*
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disepakati berasama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.\*\*

#### **Pasal 20A**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.\*\*
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat.\*\*
- (3) selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.\*\*
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.\*\*

#### **Pasal 21**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.\*

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal ihwal kegantungan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

### **Pasal 22A**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.\*\*

### **Pasal 22B**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.\*\*

## **BAB VIIA\*\*\* DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

### **Pasal 22C**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.\*\*\*
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.\*\*\*
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 22D**

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.\*\*\*
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.\*\*\*
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.\*\*\*

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.\*\*\*

**BAB VII B\*\*\***  
**PEMILIHAN UMUM**  
**Pasal 22E**

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\*\*\*
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.\*\*\*
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.\*\*\*
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.\*\*\*
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.\*\*\*
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.\*\*\*

**BAB VIII**  
**HAL KEUANGAN**  
**Pasal 23**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.\*\*\*
- (2) Rancangan undang-undang Sanggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.\*\*\*
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.\*\*\*

**Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 23B**

Macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 23C**

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 23D**

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.\*\*\*

## **BAB VIII A\*\*\* BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **Pasal 23E**

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.\*\*\*
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.\*\*\*
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 23F**

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.\*\*\*
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh anggota.\*\*\*

### **Pasal 23G**

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi.\*\*\*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.\*\*\*

## **STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNGAI KALIJAGA YOGYAKARTA**

### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.\*\*\*
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.\*\*\*

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.\*\*\*

**Pasal 24A**

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili para tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang yang lainnya diberikan undang-undang.\*\*\*
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.\*\*\*
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.\*\*\*
- (4) Ketua dan wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.\*\*\*
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.\*\*\*

**Pasal 24B**

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.\*\*\*
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.\*\*\*
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*
- (4) Susunan, kedudukan, keanggotaan, Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.\*\*\*

**Pasal 24C**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.\*\*\*
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang dasar.\*\*\*
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga oleh Presiden.\*\*\*

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.\*\*\*
- (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang mempunyai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap pejabat negara.\*\*\*
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.\*\*\*

### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

## **BAB IXA\*\* WILAYAH NEGARA Pasal 25A**

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.\*\*

## **BABX WARGA DAN PENDUDUK\*\***

### **Pasal 26**

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.\*\*
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.\*\*

### **Pasal 27**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.\*\*

### **Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

**BAB XA\*\***  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.\*\*

**Pasal 28B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.\*\*
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\*\*

**Pasal 28C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.\*\*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.\*\*

**Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.\*\*
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.\*\*
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.\*\*
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.\*\*

**Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.\*\*
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.\*\*
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.\*\*

**Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.\*\*

### **Pasal 28G**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.\*\*

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.\*\*

### **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.\*\*
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan .\*\*
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.\*\*
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak memilih pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangnya oleh siapapun.\*\*

### **Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.\*\*
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang sifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.\*\*
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkenaan zaman dan peradaban.\*\*
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.\*\*
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.\*\*

### **Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tetib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.\*\*
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.\*\*

## BAB XI AGAMA

### Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## BAB XII

### PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA\*\*

### Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut beserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.\*\*
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.\*\*
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.\*\*
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.\*\*
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.\*\*

## BAB XIII

### PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN\*\*\*

### Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.\*\*\*\*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayainya.\*\*\*\*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.\*\*\*\*

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.\*\*\*\*
- (5) Pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.\*\*\*\*

#### **Pasal 32**

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.\*\*\*\*
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.\*\*\*\*

### **BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL\*\*\*\***

#### **Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*

#### **Pasal 34**

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.\*\*\*\*
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.\*\*\*\*
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.\*\*\*\*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*

## **BAB XV**

### **BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN\*\***

#### **Pasal 35**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

#### **Pasal 36**

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 36A**

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.\*\*

#### **Pasal 36B**

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.\*\*

#### **Pasal 36C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang\*\*

## **BAB XVI**

### **PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

#### **PASAL 37**

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.\*\*\*\*
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan rakyat.\*\*\*\*
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.\*\*\*\*
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.\*\*\*\*

#### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal I**

Segala peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.\*\*\*\*

#### **Pasal II**

Semua lembaga negar yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanaakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.\*\*\*\*

### **Pasal III**

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.\*\*\*\*

## **ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal I**

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003\*\*\*\*

### **Pasal II**

Dengan ditetapkannya, perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.\*\*\*\*

### **Keterangan**

\* : Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

\*\* : Perbaian Kedua disahkan 18 Agustus 2000

\*\*\* : Perubahan Ketiga disahkan 10 November 2001

\*\*\*\*: Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Syafriadi Saragih  
Tempat Tanggal Lahir : Serdang Bedagai (SUMUT), 19 Nopember 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat asal : Jl Tebing Tinggi, Silau Padang, Sipispis, Serdang  
Bedagai, Sumatera Utara (Medan)  
Alamat di Yogyakarta : Gg. Ori II/3 Papringan Sleman, Yogyakarta  
Nama Orang tua : Ayah : N Saragih  
Ibu : Nurmala  
Alamat Orang tua : Jl Tebing Tinggi, Silau Padang, Sipispis, Serdang  
Bedagai, Sumatera Utara (Medan)

### Latar Belakang Pendidikan:

1. SDN 01 105451 Serdang Bedagai, Lulus Tahun 1994
2. MTs Swasta Alkautsar Pematang Siantar Medan, Lulus Tahun 1999
3. MA Swasta Alkautsar Pematang Siantar Medan, Lulus Tahun 2001
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2002